

SIARAN PERS

Para Kurator Uji UU Kepailitan dan PKPU

Jakarta, 8 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) berikut Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 pada Rabu (8/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 11/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh DR. Umar Husin, S.H., M.H., CLA sebagai Pemohon I, Zentoni S.H., M.H sebagai Pemohon II dan Sahat Tambunan, S.H., M.H sebagai Pemohon III. Para Pemohon mengajukan norma yang diujikan adalah:

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004

"(1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor."

Menurut Para Pemohon sesungguhnya norma yang terdapat pada pasal *a quo* telah sangat jelas dan tegas sehingga tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut yang akan menimbulkan multitafsir dan penafsiran lainnya. Namun ternyata di Penjelasan Pasal, masih diberikan penjelasan lagi yang justru berbeda dan mempersempit norma yang terkandung di Pasal 31 ayat (1) itu sendiri. Bahkan Penjelasan Pasal dimaksud bukanlah penjelasan melaikan norma baru yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa pengecualian yang diberlakukan pada Penjelasan Pasal a quo menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, dimana di satu sisi ketentuan Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa putusan pernyataan pailit dapat menghentikan semua penetapan pelaksanaan pengadilan sebelumnya tanpa terkecuali, namun di sisi lain pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) ketentuan itu dikecualikan bagi kreditor pemegang hak gadai, jaminan vidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Para Pemohon berpendapat penjelasan dimaksud seharusnya dipandang bukan sebagai penjelasan karena tidak menguraikan kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang terkandung di Pasal 31 ayat (1), melainkan membuat norma baru yang mengakibatkan terjadinya *double standard* aturan.

Untuk itu, Para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus atau dinyatakan konstitusional sepanjang diubah dengan frase kalimat "Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55". (**ASF**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id